



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-9/PK/PK.4/2020 26 Agustus 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri Nomor 973/2894/Keuda Tanggal 24 Juli 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2894/Keuda Tanggal 24 Juli 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 1 (satu) berkas raperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum dan menurut pendapat kami raperda tersebut masih perlu penyempurnaan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 khususnya mengenai pengaturan terkait tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kota Gunungsitoli untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.:PK.4/PK.42/2020





**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

| No. | Nama Daerah       | Nama Raperda                                                                         | Kelengkapan Dokumen Draft Raperda |          | Keterangan |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
|     |                   |                                                                                      | Hardcopy                          | Softcopy |            |
| 1   | Kota Gunungsitoli | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum | -                                 | √        | Selesai    |

